

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat pencipta, penemu, pendesain, dan pemula, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. KI merupakan suatu yang dihasilkan dari daya pikir seseorang, diekspresikan lalu dituangkan menjadi produk berupa teknologi, ilmu pengetahuan maupun sastra budaya (Dewi dan Landra, 2019:2). Secara sederhana kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI).” Singkatan HKI tidak

lagi dipergunakan, namun lebih mengacu pada “KI” karena mengikuti istilah yang mayoritas di terapkan di negara-negara lain. Perubahan istilah dari HKI menjadi KI di Indonesia juga terlihat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 25 Bagian Ketujuh PerPres ini disebutkan nama Direktoratny adalah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”, bukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehubungan dengan hal tersebut singkatan selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan istilah “KI”.

Indonesia juga telah ikut serta dalam organisasi perdagangan dunia dengan menjadi anggota dari *World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dania), yang mencakup pula *Agreement on Tralited Aspects of intellectual Property Right* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang selanjutnya disebut *TRIPs*. Indonesia juga sudah meratifikasi berbagai *International Convention/Agreement/Treaties* yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang telah diratifikasi Indonesia meliputi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997, *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* diratifikasi melalui keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997, *Patent Cooperation Treaty (PCT)* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997, *Trademark Law Treaty (TLT)* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997,

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997, *WIPO Copyright Treaty (WCT)* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 tahun 1997, dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 2002.

Dengan mengkaji berbagai referensi tentang *Intellectual Property Rights*, pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immateriil (Henry Soelistyo, 2014:9). Hak atas Kekayaan intelektual atau *intellectual property rights* terdiri dari *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industry, rahasia dagang (*trade secret* atau *know how*), dan sesain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program komputer, tarian dan sebagainya.

Berkaitan dengan kemampuan berkarya yang berasal dari intelektualitas manusia, tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua pula orang dapat menghasilkan "*Intellectual Property Rights*". Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai "*Intellectual Property Rights*", itu sebabnya hasil kerja otak yang

membuahkan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting karena merupakan hasil kreatifitas intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan yang berat pula, baik itu dari segi waktu, tenaga dan biaya. Selain ini hal ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah seharusnya setiap tindakan ataupun perilaku yang terjadi di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Produk HKI merupakan karya yang lahir dari cipta, karsa dan daya kreatif, serta kemamuan intelektual/hasil kerja tak yang tinggi dan kreatif, beratio dan bernalar dari penemu, pencipta maupun pendesain. Hasil kreatifitas intelektual yang melalui proses demikian tentu saja mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, oleh karena itu sudah selayaknya kepada penemu, pencipta maupun pendesain perlindungan hukum secara individual dalam bentuk hak-hak eksklusif (*exclusive rights*) atas karya yang dilahirkan.

Dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia salah satunya menganut prinsip melindungi berdasarkan pendaftaran, artinya dalam beberapa cabang kekayaan intelektual pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan mendapatkan perlindungan. Beberapa cabang yang dimaksud adalah merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Sedangkan dua cabang kekayaan intelektual lainnya yaitu hak cipta dan rahasia dagang tidak wajib

untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran merek yang menganut system konstitutif, maksudnya bahwa hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran yaitu pendaftaran merek pertama yang berhak atas merek (Saraswati dan Ibrahim, 2019:3).

Merek termasuk salah satu kategori yang diatur oleh KI dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam kegiatan usaha merek memegang peranan sangat penting, karena dengan adanya merek konsumen dapat membedakan produk yang satu dengan produk lainnya yang sejenis.

Merek juga dapat berperan sebagai pendukung pengembangan usaha sebagai pembeda kualitas produk/jasa yang dihasilkan, selain itu penggunaan merek pada produk/jasa digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan sekaligus memperkenalkannya secara cepat dan taktis. Sedangkan bagi konsumen merek merupakan jaminan dari nilai hasil produksi dengan sudut pandang yang berbeda dari masyarakat luas sehingga berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (Prasetya dan Ariana, 2019:3). Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para

pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular (Lindsey, 2006:131).

Untuk memperoleh perlindungan hak atas merek maka sudah seharusnya merek didaftarkan. Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran produk/jasa yang sejenis. Pendaftaran merek juga telah diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”. Dengan didaftarkannya merek, maka merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum serta pemilik merek tersebut akan mendapatkan hak eksklusif atas mereknya, hak eksklusif yang dimaksud di sini adalah hak monopoli terbatas kepada pemilik merek, yang dalam waktu tertentu pemiliki merek bebas untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang atau badan lain untuk menggunakannya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Akan tetapi di Indonesia apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap Hak Kekayaan Intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi

pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Dalam persaingan industri global saat ini, mendaftarkan merek sangatlah penting guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain.

Pada masa pandemi Covid-19 ini sangat memberikan dampak yang sangat besar diberbagai sektor di Indonesia, dampak yang paling buruk pada terjadi pada sektor kesehatan di Indonesia, dibuktikan dengan tingginya peningkatan kasus orang yang terinfeksi virus Covid-19. Hal ini menyebabkan pemerintah kembali mengemukakan kebijakan Pemberlakuan Pebatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan angka kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Selain sektor kesehatan, ternyata pandemi Covid-19 ini memberikan dampak buruk kepada sektor ekonomi di Indonesia, yang diperburuk lagi dengan kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Dampak pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi menyebabkan pelaku usaha harus gulung tikar, karena tempat usahanya tidak dapat beroperasi dimasa pandemi akibat kebijakan PPKM yang dikeluarkan pemerintah. Tentu saja hal ini juga memberikan dampak pada tenaga kerjanya, diakibatkan tidak dapat beroperasi tempat bekerja mereka, maka mereka juga terpaksa harus dirumahkan ataupun di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Banyaknya tenaga-tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK di masa pandemi ini, menyebabkan peningkatan industri rumah tangga di wilayah Kabupaten Buleleng guna memenuhi kebutuhan hidup, baik pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari kajian badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah Kabupaten

Buleleng terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng, bahwa jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 34.374 unit.

Dari kenaikan UKM dan UMKM di wilayah Kabupaten Buleleng ini ternyata menimbulkan banyak terjadinya pelanggaran merek, banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng menggunakan merek dagang untuk produknya mirip atau tidak memiliki daya pembeda dengan merek terkenal yang telah terdaftar, cara seperti ini biasanya digunakan sebagai jalan pintas oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk menarik konsumen. Modus pelanggaran merek ini sering disebut *passing off* (pemboncengan reputasi), dalam sistem hukum common law, pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membongceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial (Nurchaya, 2014:102)

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan dengan mewawancarai salah satu pelaku usaha yang menjual produk barang/jasa dengan merek dagang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar. Pertama merek *XI LO BA* yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *XI BO BA* yang terdaftar di kelas 30 yaitu minuman berbahan dasar kakao, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman coklat dengan susu, minuman teh dengan susu,

minuman yang terbuat dari kopi dengan nomor pendaftaran IDM000810955. Kedua, merek Rumah Kopi Nusantara yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Rumah Kopi Nusantara yang terdaftar di kelas 30 dengan nomor pendaftaran IDM000763276. Dan merek jasa *I Fix* yang pada merek jasanya mencantumkan logo yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan logo *Apple* yang telah terdaftar di kelas 20 dengan nomor pendaftaran IDM000282427. Pada wawancara yang dilakukan peneliti pelaku usaha menjelaskan bahwasannya ia sengaja menggunakan merek dagang yang mirip dengan merek dagang yang telah terdaftar diatas agar konsumen beranggapan bahwa produk yang ia jual memiliki hubungan dengan merek dagang baik itu dari segi kualitas dan rasa, sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli produknya. Selain itu pelaku usaha juga tidak paham akan pentingnya dan akibat hukum yang ditimbulkan ketika menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar.

Hal tersebut diatas membuktikan bahwasannya terdapat kesenjangan antara kejadian yang terjadi di lapangan dengan apa yang harus berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Dalam pasal diatas bisa dilihat bahwasannya bentuk

perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum lainnya terhadap produk barang/jasa sejenis tidak boleh menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar.

Selain itu, penegakan hukum serta regulasi terhadap pelanggaran merek yang ada saat ini masih belum atau bahkan tidak maksimal sama sekali sehingga tindakan pelanggaran merek ini tidak tersentuh oleh peraturan dan sanksi hukum, dalam artian perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar tidak maksimal. Pelanggaran merek seperti ini juga tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek terdaftar, karena pemilik merek terdaftar untuk dapat memperoleh hak sebagai pemilik terdaftar dan untuk mempromosikan, memperkenalkan, mempertahankan kualitas mereknya kepada masyarakat luas tentu saja memerlukan biaya, waktu, dan usaha yang besar.

Selain merugikan pemegang hak atas merek terdaftar, tetapi juga masyarakat selaku konsumen juga dirugikan. Masyarakat awam tentu akan merasa bingung untuk membedakan antara merek yang telah mendapat reputasi sebelumnya dengan merek yang hanya meniru atau membonceng karena terdapat persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Di Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pelaku usaha yang menggunakan merek mirip dengan merek pelaku usaha lainnya.
2. Pelaku usaha tidak tahu bahwa dalam membuat suatu merek perlu untuk memperhatikan daya pembeda pada setiap mereknya.
3. Pelaku usaha sengaja membuat merek yang mirip dengan merek terkenal lainnya dengan tujuan agar konsumen menganggap bahwa merek tersebut berkaitan dengan merek terkenal.
4. Kemiripan pada merek yang daya pembedanya tidak jelas membingungkan konsumen dalam hal membeli suatu produk.
5. Terdapat pelaku usaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya karena kurang memahami fungsi dan pentingnya pendaftaran merek terhadap produk atau jasa yang dihasilkan.
6. Pelaku usaha yang ada di Kabupaten Buleleng tidak tahu mekanisme pendaftaran merek.
7. Kurangnya penegakan hukum dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, perlu dilakukan pembatasan masalah agar penyusunan skripsi fokus pada permasalahan-permasalahan tertentu. Adapaun masalah yang

akan diteliti yakni mengenai keabsahan penggunaan merek yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya, serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat di rumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan penggunaan suatu merek di Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar terhadap pelanggaran merek yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui keabsahan penggunaan suatu merek di wilayah Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya.
- b) Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Penelitian ini diharapkan pula dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan hukum mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul di kemudian hari.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola pikir masyarakat terhadap hukum khususnya hukum yang mengatur tentang merek.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran penting adanya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek terkait maraknya pelaku usaha yang menggunakan merek yang tidak memiliki daya pembeda terhadap merek yang telah terdaftar



